



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 4.094.323.681.561,00
bertambah sejumlah Rp. 325.442.777.157,00 sehingga menjadi Rp. 4.419.766.458.718,00
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 4.353.375.852.111,00
bertambah sejumlah Rp. 362.016.435.821,00 sehingga menjadi Rp. 4.715.392.297.132,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.348.776.707.379,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 2.105.998.286.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 965.741.465.339,00 (+)
Jumlah Pendapatan	Rp. 4.420.516.458.718,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 1.424.216.799.719,00
2) Belanja Hibah	Rp. 48.056.480.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 41.291.600.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 114.841.739.500,00
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 458.770.339.900,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00 (+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 2.088.676.959.119,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 278.268.768.454,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.490.864.968.121,00
3) Belanja Modal	Rp. 858.331.601.438,00 (+)

Jumlah Belanja Langsung Rp. 2.627.465.338.013,00

Jumlah Belanja Rp. 4.716.142.297.132,00

Surplus/(Defisit) Rp. (295.625.838.414,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 310.625.838.414,00
b. Pengeluaran	Rp. 15.000.000.000,00 (-)
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 295.625.838.414,00

Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima;

4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Oktober 2018**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Oktober 2018**

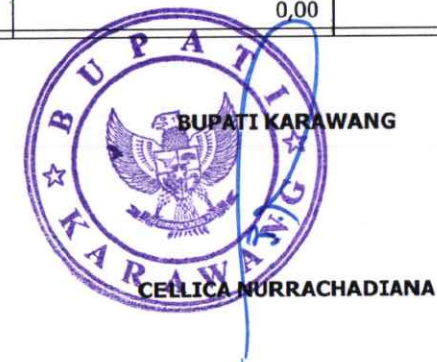
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSPENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR **74**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	827.609.966.288,00	858.331.601.438,00	30.721.635.150,00	3,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	(259.052.170.550,00)	(295.625.838.414,00)	(36.573.667.864,00)	14,12
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36
	PEMBIAYAAN NETTO	259.052.170.550,00	295.625.838.414,00	36.573.667.864,00	14,12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	827.609.966.288,00	858.331.601.438,00	30.721.635.150,00	3,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	(259.052.170.550,00)	(295.625.838.414,00)	(36.573.667.864,00)	14,12
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36
	PEMBIAYAAN NETTO	259.052.170.550,00	295.625.838.414,00	36.573.667.864,00	14,12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00



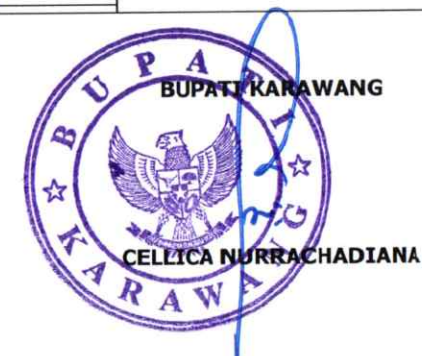
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(259.052.170.550,00)	(295.625.838.414,00)	(36.573.667.864,00)	14,12	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
	PEMBIAYAAN NETTO	259.052.170.550,00	295.625.838.414,00	36.573.667.864,00	14,12	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(259.052.170.550,00)	(295.625.838.414,00)	(36.573.667.864,00)	14,12	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	270.052.170.550,00	310.625.838.414,00	40.573.667.864,00	15,02	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00	36,36	
	PEMBIAYAAN NETTO	259.052.170.550,00	295.625.838.414,00	36.573.667.864,00	14,12	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 36.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Karawang
4.05 . 4.05.01 . 36.06	Inventarisasi Kebutuhan Diklat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1.01.14	Honorarium Tim Penyusun	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06.03	Belanja foto copy	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.34.01	Jasa Narasumber PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.103.227.035,00)	(22.381.227.035,00)	(2.278.000.000,00)	11,33	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 36.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Karawang
4.05 . 4.05.01 . 36.06	Inventarisasi Kebutuhan Diklat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.1.01.14	Honorarium Tim Penyusun	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.06.03	Belanja foto copy	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 36.06 . 5.2.2.34.01	Jasa Narasumber PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.103.227.035,00)	(22.381.227.035,00)	(2.278.000.000,00)	11,33	



No	Nama dan Alamat Penerima	Jumlah Hibah APBD Murni	Jumlah Hibah APBD Perubahan	Selisih Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5 = 4-3
	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga Pemerintah	600.000.000	600.000.000	-
	Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Karawang	600.000.000	600.000.000	-
	PMI	600.000.000	600.000.000	-
	Belanja Hibah kepada Organisasi	10.350.000.000	13.850.000.000	3.500.000.000
	Hibah Kepada Organisasi	10.350.000.000	13.850.000.000	3.500.000.000
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang	9.200.000.000	12.700.000.000	3.500.000.000
2	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) Kabupaten Karawang	750.000.000	750.000.000	-
3	BAZNAS Kabupaten Karawang	200.000.000	200.000.000	-
4	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARAWANG	200.000.000	200.000.000	-



No	Nama dan Alamat Penerima	Jumlah Hibah APBD Murni	Jumlah Hibah APBD Perubahan	Selisih Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5 = 4-3
	Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga Pemerintah	600.000.000	600.000.000	-
	Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Karawang	600.000.000	600.000.000	-
	PMI	600.000.000	600.000.000	-
	Belanja Hibah kepada Organisasi	10.350.000.000	13.850.000.000	3.500.000.000
	Hibah Kepada Organisasi	10.350.000.000	13.850.000.000	3.500.000.000
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang	9.200.000.000	12.700.000.000	3.500.000.000
2	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) Kabupaten Karawang	750.000.000	750.000.000	-
3	BAZNAS Kabupaten Karawang	200.000.000	200.000.000	-
4	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARAWANG	200.000.000	200.000.000	-



No	Nama dan Alamat Penerima	Jumlah Bansos APBD Murni	Jumlah Bansos APBD Perubahan	Selisih Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5 = 4-3
36	Dhuafa Ar Ruhany Gang Mdi Kp. Baru Timur RT 02/09 Desa Cikampek Utara Kec. Kotabaru	96.000.000	96.000.000	-
37	Nurul Ilmi Kp. Kalimulya Kaliwedi RT 01/01 Ds. Cengkong Kec. Purwasari	96.000.000	96.000.000	-
38	Rachmat Siti Chodidjah Perumahan Pagadungan Indah Jl.Telaga Bodas No.177 Purwasari Cikampek	96.000.000	96.000.000	-
39	Daarul Huffazh Karawang, Dusun Telukampel I RT 02/01 Ds. Karyamakmur Kec. Batujaya	180.000.000	180.000.000	-
40	YPI Nurul Ansor, Jl. Kemiri RT 026/005 Desa Kemiri Kec. Jaya Kerta	144.000.000	144.000.000	-
41	Al Yunusiyah Kp Loji Cipeuteuy Desa Mekarbuana Kec. Tegalwaru	156.000.000	156.000.000	-
42	Yay. At-Toyyibah, Dsn. Dadut RT 02/07 Ds. Cicine Utara Kec. Banyusari Kab. Karawang	84.000.000	84.000.000	-
43	Yay. Melati Jaya Jln. Raya Lemahsubur Kec. Tempuran Karawang	79.200.000	79.200.000	-
44	Yay. Rahmatan Lil Alamin Dusun Cilebar 1 RT 05/01 Desa Kertamukti Kec. Cilebar	144.000.000	144.000.000	-
45	Barata Indonesia, Gedung Prakas Jl. Jendral A. Yani No. 46	96.000.000	96.000.000	-
46	Yay. Al-Furqon Teluk Bunder, Jln. Raya Dewisari KM I Rengasdengklok Karawang Jawa Barat	120.000.000	120.000.000	-
47	Yay. Luqman Qodiriyah, Dsn Mekar Kambang RT 08/04 Ds. Batu Raden Kec. Batujaya	79.200.000	79.200.000	-
	Bantuan Sosial yang tidak terencana	2.000.000.000	2.000.000.000	-
	Bantuan Sosial yang tidak terencana	2.000.000.000	2.000.000.000	-
	Bantuan Sosial berupa Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang tidak mampu dan berprestasi	-	12.750.000.000	12.750.000.000
	Beasiswa SMA/SM	-	7.850.000.000	7.850.000.000
	Beasiswa Perguruan Tinggi		4.900.000.000	4.900.000.000



BUPATI KARAWANG

CELICA NURRACHADIANA

No	Nama dan Alamat Penerima	Jumlah Bansos APBD Murni	Jumlah Bansos APBD Perubahan	Selisih Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5 = 4-3
36	Dhuafa Ar Ruhany Gang Mdi Kp. Baru Timur RT 02/09 Desa Cikampek Utara Kec. Kotabaru	96.000.000	96.000.000	-
37	Nurui Iimi Kp. Kalimulya Kaliwedi RT 01/01 Ds. Cengkong Kec. Purwasari	96.000.000	96.000.000	-
38	Rachmat Siti Chodidjah Perumahan Pagadungan Indah Jl.Telaga Bodas No.177 Purwasari Cikampek	96.000.000	96.000.000	-
39	Daarul Huffazh Karawang, Dusun Telukampel I RT 02/01 Ds. Karyamakmur Kec. Batujaya	180.000.000	180.000.000	-
40	YPI Nurul Ansor, Jl. Kemiri RT 026/005 Desa Kemiri Kec. Jaya Kerta	144.000.000	144.000.000	-
41	Al Yunusiyah Kp Loji Cipeuteuy Desa Mekarbuana Kec. Tegalwaru	156.000.000	156.000.000	-
42	Yay. At-Toyyibah, Dsn. Dadut RT 02/07 Ds. Cicinde Utara Kec. Banyusari Kab. Karawang	84.000.000	84.000.000	-
43	Yay. Melati Jaya Jln. Raya Lemahsubur Kec. Tempuran Karawang	79.200.000	79.200.000	-
44	Yay. Rahmatan Lil Alamin Dusun Cilebar 1 RT 05/01 Desa Kertamukti Kec. Cilebar	144.000.000	144.000.000	-
45	Barata Indonesia, Gedung Prakas Jl. Jendral A. Yani No. 46	96.000.000	96.000.000	-
46	Yay. Al-Furqon Teluk Bunder, Jln. Raya Dewisari KM I Rengasdengklok Karawang Jawa Barat	120.000.000	120.000.000	-
47	Yay. Luqman Qodiriyah, Dsn Mekar Kambang RT 08/04 Ds. Batu Raden Kec. Batujaya	79.200.000	79.200.000	-
	Bantuan Sosial yang tidak terencana	2.000.000.000	2.000.000.000	-
	Bantuan Sosial yang tidak terencana	2.000.000.000	2.000.000.000	-
	Bantuan Sosial berupa Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang tidak mampu dan berprestasi	-	12.750.000.000	12.750.000.000
	Beasiswa SMA/SM	-	7.850.000.000	7.850.000.000
	Beasiswa Perguruan Tinggi	-	4.900.000.000	4.900.000.000

